

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESSA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 yang dijabarkan dalam kebijakan umum serta prioritas yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas Bupati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memeroleh persetujuan bersama;

- Mengingat :
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah berulang kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 125);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Kewangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 3.424.545.354.900,29
2. Belanja Daerah	Rp 3.433.495.715.548,29
Defisit	Rp (8.950.360.648,00)
3. Pembiayaan Daerah:-	
a. Penerimaan	Rp 17.450.360.648,00
b. Pengeluaran	Rp 8.500.000.000,00
c. Pembiayaan Netto	Rp 8.950.360.648,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 584.973.476.821,29;
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 2.271.110.423.000,00;
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 568.461.455.079,00.
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:
 - a. Pajak daerah Rp 180.531.603.427,00;
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp 38.524.592.579,31;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 8.684.941.248,00;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 357.232.339.566,98;

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:
- Dana bagi hasil sejumlah Rp 80.223.732.000,00;
 - Dana alokasi umum sejumlah Rp 1.548.376.287.000,00;
 - Dana alokasi khusus sejumlah Rp 642.510.404.000,00.
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:
- Hibah sejumlah Rp 0,00;
 - Dana darurat Rp 0,00;
 - Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp 193.382.003.079,00;
 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah Rp. 0,00;
 - Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp 0,00;
 - Dana Desa sejumlah Rp 349.329.452.000,00;
 - Dana Insentif Daerah Rp. 25.750.000.000,00.

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 2.102.605.410.941,82;
 - Belanja Langsung sejumlah Rp 1.330.890.304.606,47.
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:
- Belanja pegawai sejumlah Rp 1.413.744.279.640,76;
 - Belanja bunga sejumlah Rp 0,00;
 - Belanja subsidi sejumlah Rp 0,00;
 - Belanja hibah sejumlah Rp 55.597.200.000,00;
 - Belanja bantuan sosial sejumlah Rp 2.200.000.000,00;
 - Belanja bagi hasil sejumlah Rp 8.932.754.000,00;
 - Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 618.787.629.157,00;
 - Belanja tidak terduga sejumlah Rp 3.343.548.144,06.

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:
- Belanja pegawai Rp 71.626.814.097,25;
 - Belanja barang dan jasa sejumlah Rp 663.463.468.478,22;
 - Belanja modal sejumlah Rp 595.800.022.031,00.

Pasal 4

- Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - Penerimaan sejumlah Rp 17.450.360.648,00;
 - Pengeluaran sejumlah Rp 8.500.000.000,00.
- Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembentukan:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 17.450.360.648,00;
 - Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00;
 - Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00;
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00;
 - Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00.
- Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembentukan:
 - Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00;
 - Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 8.500.000.000,00;
 - Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00;
 - Pembayaran pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00.

Pasal 5

- Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah perubahan APBD.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihannya yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - Menanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiaayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
- Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-PD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

- Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
- Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
 - Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - Lampiran VII : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran VIII : Daftar penyetaraan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
 - Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

- Bupati Cianjur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2017
HAKASAHRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT: (14/285/2017)



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.424.545.354.900,29
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	584.973.476.821,29
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	180.531.603.427,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	38.524.592.579,31
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.684.941.248,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	357.232.339.566,98
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.271.110.423.000,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	80.223.732.000,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	1.548.376.287.000,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	642.510.404.000,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	568.461.455.079,00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	193.382.003.079,00
1 . 3 . 6	Dana Desa	0,00
1 . 3 . 7	Dana Insentif Daerah	349.329.452.000,00
2	BELANJA	25.750.000.000,00
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.433.495.715.548,29
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.102.605.410.941,82
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	1.413.744.279.640,76
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	55.597.200.000,00
2 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.200.000.000,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.932.754.000,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	618.787.629.157,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.343.548.144,06
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.330.890.304.606,47
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.626.814.097,25
2 . 2 . 3	Belanja Modal	663.463.468.478,22
		595.800.022.031,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.950.360.648,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.450.360.648,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.450.360.648,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00
		8.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	8.950.360.648,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI CIANJUR

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PEMBIAYAAN			SILPA TAB
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6	
4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17.450.360.648,00	8.500.000.000,00	8.950.360.648,00		
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	17.450.360.648,00	8.500.000.000,00	8.950.360.648,00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					
		0,				

Ditetapka di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI CIANJUR

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PEMBIAYAAN			SULPA TAB
		1	2	PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
		3	4	5	6		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	17.450.360.648,00	8.500.000.000,00	8.950.360.648,00			
4.04		17.450.360.648,00	8.500.000.000,00	8.950.360.648,00			
4.04 . 4.04.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17.450.360.648,00	8.500.000.000,00	8.950.360.648,00			
4.04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	17.450.360.648,00	8.500.000.000,00	8.950.360.648,00			
4.04.01.02							
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN						

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI CIANJUR

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.06 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.180.000,00	
4.05 . 4.05.06 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.820.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.976.397.600,00)	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI CIANJUR

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH $6 = 3 + 4 + 5$
		PEGAWAI 3	BARANG & JASA 4	MODAL 5	
1	2				
4.05 . 4.05.06 . 15 . 10	Pengelolaan Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
4.05 . 4.05.06 . 15 . 11	Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	19.180.000,00	280.820.000,00	0,00	300.000.000,00
	JUMLAH	71.626.814.097,25	663.463.468.478,22	595.800.022.031,00	1.330.890.304.606,47

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI CIANJUR

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG			BELANJA LANGSUNG		JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.351.559.200,00	0,00	790.963.000,00	23.072.677.000,00	355.000.000,00	32.570.199.200,00
07 1 02	Kesehatan	127.781.997.300,00	0,00	46.688.789.097,25	425.351.007.058,22	150.313.125.101,00	750.134.918.556,47
07 2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	112.319.891.700,00	0,00	30.982.049.097,25	417.876.449.158,22	149.480.125.101,00	710.658.515.056,47
07 2 08		15.462.105.600,00	0,00	15.706.740.000,00	7.474.557.900,00	833.000.000,00	39.476.403.500,00
08	PARIWISATA DAN BUDAYA						
08 2 16	Kebudayaan	4.768.909.500,00	0,00	338.945.000,00	3.177.286.000,00	7.716.000.000,00	16.001.140.500,00
08 3 02	Pariwisata	4.768.909.500,00	0,00	950.000,00	99.050.000,00	0,00	100.000.000,00
08 3 02			0,00	337.995.000,00	3.078.236.000,00	7.716.000.000,00	15.901.140.500,00
10	PENDIDIKAN						
10 1 01	Pendidikan	1.007.239.656.400,00	0,00	2.716.175.000,00	29.385.899.500,00	60.783.009.000,00	1.100.124.739.900,00
10 1 01		1.007.239.656.400,00	0,00	2.452.280.000,00	27.468.258.500,00	56.485.175.000,00	1.093.645.369.900,00
10 2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	237.400.000,00	1.633.136.000,00	4.146.834.000,00	6.017.370.000,00
10 2 17	Perpustakaan	0,00	0,00	26.495.000,00	284.505.000,00	151.000.000,00	462.000.000,00
11	PERLINDUNGAN SOSIAL						
11 1 06	Sosial	7.691.699.800,00	0,00	1.850.445.000,00	7.852.237.000,00	1.125.960.000,00	18.520.341.800,00
11 1 06	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.344.159.300,00	0,00	562.760.000,00	1.804.865.000,00	176.260.000,00	5.888.044.300,00
11 2 02	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.347.540.500,00	0,00	81.000.000,00	369.000.000,00	0,00	450.000.000,00
11 2 06		1.413.744.279.640,76	688.861.131.301,06	71.626.814.097,25	663.463.468.478,22	949.700.000,00	12.182.297.500,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI CIANJUR

ttd.

IRVAN RIWANO MUCHTAR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

GOLONGAN / RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	21	2	0	0	22	54
Golongan IV/b	0	8	56	4	0	1.172	1.258
Golongan IV/a	0	1	88	91	0	3.758	3.969
JUMLAH GOLONGAN IV	0	31	146	95	0	4.952	5.283
Golongan III/d	0	0	49	339	0	561	1.106
Golongan III/c	0	0	7	282	1	867	1.325
Golongan III/b	0	0	0	170	0	1.463	2.259
Golongan III/a	0	0	0	20	1	1.163	1.463
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	56	811	2	4.054	6.153
Golongan II/d	0	0	0	0	0	236	361
Golongan II/c	0	0	0	0	0	207	400
Golongan II/b	0	0	0	0	0	117	299
Golongan II/a	0	0	0	0	0	153	244
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	713	1.068
Golongan I/d	0	0	0	0	0	28	28
Golongan I/c	0	0	0	0	0	109	109
Golongan I/b	0	0	0	0	0	9	9
Golongan I/a	0	0	0	0	0	4	4
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	150	150
TOTAL	0	31	202	906	2	9.719	13.367

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 18 Desember 2017
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
 DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Uraian rincian piutang	Tahun pengakuan piutang	Jumlah piutang Sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
PIUTANG DAERAH						
1	Piutang Pajak :	2016	160.267.765,367,06	79.366.363,521,68	64.191.010.529,10	175.443.118.359,64
2	Piutang Retribusi	2016	385.207.408,00	0,00	6.407.649,66	378.799.758,34
3	Piutang Lain-lain PAD yang sah	2016	30.227.066.522,63	0,00	8.226.233.783,26	22.000.832.739,37
4	Bagian Lancar Tunutan Ganti Rugi	2016	1.632.836.639,41	461.139.139,25	0,00	2.093.975.778,66
5	Piutang Lain-lain	2016	341.557.303,00	60.785.984,00	0,00	402.343.287,00
6	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Dara Perimbangan	2016	0,00	15.928.042.259,00	0,00	15.928.042.259,00
JUMLAH			192.854.433.240,10	55.816.330.903,93	72.423.651.962,02	216.247.112.182,01

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 18 Desember 2017
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan / Lembaga / Pihak Ketiga	Dasar hukum penyertaan modal (investasi) daerah	Bentuk penyertaan Modal (investasi) daerah	Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah	Jumlah modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan modal tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan dengan tahun ini	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2016	PD. BPR	SAHAM	0,00	11.003.723.000,00	0,00	11.003.723.000,00	0,00	0,00	1.083.175.525,94	12.086.898.525,94	
2	2016	PD. PK	SAHAM	0,00	9.160.511.846,00	0,00	9.160.511.846,00	0,00	0,00	(6.657.688.040,55)	2.502.823.805,45	
3	2016	PDAM	SAHAM	0,00	88.780.015.579,00	8.000.000.000,00	96.780.015.579,00	0,00	0,00	0,00	96.780.015.579,00	
4	2016	BANK BJB	SAHAM	0,00	25.604.190.000,00	0,00	25.604.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.604.190.000,00
5		PT. Cianjur Jago Niaga	SAHAM	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00
				JUMLAH	0,00	134.548.440.425,00	8.500.000.000,00	143.048.440.425,00	0,00	0,00	(5.574.512.514,61)	137.473.927.910,39

Ditetapkan di Cianjur
 Pada tanggal 18 Desember 2017
 BUPATI CIANJUR,

ttid.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBahan DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

(Dalam Rupiah)

No.	Jenis aset tetap daerah	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
		3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	2				
1	Tanah	1.062.307.668,662,00	109.481.941.634,00	19.296.944.950,00	1.152.492.665.346,00
2	Mesin dan Peralatan	786.481.743.270,77	215.711.941.945,87	84.217.450.850,00	917.976.234.366,64
3	Gedung dan Bangunan	1.567.164.967.458,74	271.411.292.804,00	75.961.794.840,51	1.762.614.465.422,23
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.449.693.273.211,00	316.135.458.331,50	165.703.914.612,50	1.600.124.816.930,00
5	Aset Tetap Lainnya	137.945.557.816,00	147.188.513.375,00	2.923.740.138,00	282.210.331.053,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	56.710.568.754,00	38.333.008.557,00	53.118.653.526,00	41.924.923.785,00
JUMLAH					
		5.060.303.779.172,51	1.098.262.156.647,37	401.222.498.917,01	5.757.343.436.902,87

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 18 Desember 2017
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 13 TAHUN 2017
 TANGGAL : 18 DESEMBER 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PERKIRAAN PENAMBahan DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
		3	4	5	6 = 3+4-5
1	Tuntutan Ganti Rugi	1.890.945.501,25	49.940.000,00	1.915.915.501,25	24.970.000,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.586.750.000,00	0,00	0,00	5.586.750.000,00
3	Aset Tak Berwujud	32.095.720.883,55	5.925.675.430,00	107.728.500,00	37.913.667.813,55
4	Kas Bendahara Pengeluaran Tahun 2007	731.283.343,00	0,00	0,00	731.283.343,00
5	Aset Lain-Lain	19.756.185.238,63	39.489.327.130,52	8.785.968.776,62	50.459.543.592,53
JUMLAH		60.060.884.966,43	45.464.942.560,52	10.809.612.777,87	94.716.214.749,08

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 18 Desember 2017
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran TAHUN 2016			Jumlah Realisasi sampai dengan akhir TA 2017	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA 2018
			APBD TA 2017	Perubahan APBD TA 2017	APBD		Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
152	1.02.01.37.11	Jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan lurah PB1 (Silpa 2015)	0,00	835.948.800,00	0,00	0,00	0,00
153		Silpa DAK Non Fisik	0,00	4.570.253.076,00	0,00	0,00	0,00
154		Silpa BLUD	0,00	14.688.421.780,87	0,00	0,00	0,00
155		Silpa ADD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156		Silpa DD dan ADD	0,00	1.089.686.800,00	0,00	0,00	0,00
157		Efisiensi Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158		Efisiensi Belanja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159		Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		BTL BLUD	658.259.525,00	658.259.525,00	0,00	0,00	0,00
161		BTL Disdik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162		Silpa Tamsl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163		Silpa Tunjangan Penghasilan Guru	15.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
164		Pelampaunan Penerimaan PAD	0,00	38.985.414,00	0,00	0,00	0,00
165		Silpa Bantuan Partai Politik	0,00	201.109.048,00	0,00	0,00	0,00
166		Pelampaunan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	2.514.679.937,00	0,00	0,00	0,00
167		Pelampaunan Bagi Hasil Bukan Pajak	0,00	9.714.501.900,00	0,00	7.450.360.648,00	0,00
168		Pelampaunan Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	0,00	29.364.906.966,00	0,00	6.500.000,00	0,00
169		Sisa Penghematan dari Belanja Tidak Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170		Sisa Penghematan dari Belanja Langsung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH	35.658.259.525,00	100.201.138.206,87	0,00	17.450.360.648,00	

Ditecapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2017
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

No	Sumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman / Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman / Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Jumlah pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TIDAK	ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
JUMLAH								0,00	0,00	0,00	0,00

Diterapkan di Cianjur
 pada tanggal 18 Desember 2017
 BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR